

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN
BARANG CURIAN DI DESA SUNGAI RAMBAI
POLSEK RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

AZRUM MARDON

NIM: 102190029

Pembimbing:

Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum

Muhammad Aiman, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang Kabupaten Tebo” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
Dekan,



Dr. Sarah S.Ag., M.H
NIP. 196301022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015

(.....)

Sekretaris Sidang : Awaluddin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

(.....)

Penguji I : Drs. Rahmadi, M.HI
NIP. 196611121993021001

(.....)

Penguji II : Syamsu Hadi J, M.HI
NIP. 197407011999031004

(.....)

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum
NIP. 196312181994031001

(.....)

Pembimbing II : Muhammad Aiman, S.H., M.H
NIDN. 20171032

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Azrum Mardon

NIM: 102190029

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum

Pembimbing II : Muhammad Aiman, S.H., M.H

Alamat: Fakultas Syariah UIN STS Jambi Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp.
Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthana Saifuddin Jambi
Di –
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Azrum Mardon yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN DI DESA SUNGAI RAMBAI POLSEK RIMBO BUJANG KABUPATEN TEBO" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthana Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.


Wassalamu'ailaikum wr.wb.

Pembimbing I



Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum
NIP. 196312181994031001

Pembimbing II



Muhammad Aiman, S.H., M.H
NIDN.20171032

MOTTO

بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
□ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (Alquran surat Al Baqarah ayat 188)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak .Farosi Slamah dan Ibu Marwiyah Tanpa mereka penulis tidak akan pernah berada sampai dititik ini, dua cahaya yang paling benerang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasmu takkan pernah bisa terbalasakan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta saya, terutama Kakak saya yang bernama Marisa Afrianti Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu. Dan penulis ucapkan terimakasih kepada Saudara saya berserta Family seseorang yang selalu mendukung penulis sampai dititik ini. Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masingmasing, Aamiin Allahumma Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Nama : Azrum Mardon

NIM : 102190029

Judul :*“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang curian di Desa Sungai Rambai Rimbo Bujang. Penelitian disini menggunakan metode penelitian empiris yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan sosiologis hukum. serta mengumpulkan informasi melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak terkait. Hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang curian di Desa Sungai Rambai Rimbo Bujang menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengacu kepada aturan terkait penadahan dimuat pada pasal 480 sampai 482 KUH Pidana. Yang menjelaskan tentang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Dalam kasus ini tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Mustopa Kamal pelaku pencurian, Redho dan Haris sebagai penadah. Dengan lama ditahan yaitu pelaku pencurian 2 tahun penjara, dan kedua penadah 1 tahun 6 bulan penjara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, dan Barang Curian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula rintangian shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini diberi judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”** merupakan suatu kajian tentang penyelesaian hukum tindak Pidana penadahan di desa Sungai Rambai, kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, yang diselesaikan menggunakan hukum yang berlaku.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi. viii


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II dan III dilingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.HI., M. H.I., dan Bapak Devrin Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H, M.Hum dan Muhammad Aiman, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karywati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt Kita memohon ampunan-Nya, dann kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Jambi, Agustus 2023
Penulis



Azrum Mardon
NIM : 102190029

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	16
I. Jadwal Penelitian.....	20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB II	PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN.....	21
	A. Pengertian Penegakan Hukum	21
	B. Hukum Pidana dan Tindak Pidana	24
	C. Tindak Pidana Penadahan Barang curian.....	32
BAB III	GAMBARAN UMUM POLSEK RIMBO BUJANG	40
	A. Aspek Geografis Polsek Rimbo Bujang.....	40
	B. Aspek Demogratis Polsek Rimbo Bujang.....	41
	C. Aspek Pemerintah Polsek Rimbo Bujang	41
BAB IV	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN DI DESA SUNGAI RAMBAI POLSEK RIMBO BUJANG	Error! Bookmark not defined.
	A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pendahan Barang curian....	46
	B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Pendahan Barang Curian	55
	C. Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan	63
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
	CURRICULUM VINTAE	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

- KUHP** :Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
UUD :Undang-Undang Dasar
RI :Republik Indonesia
UULL :Undang-Undang Lalu Lintas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	20
--------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 struktur Polsek Sektor Rimbo Bujang..... 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Globalisasi adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, tidak hanya dalam bidang ekonomi dan budaya tetapi juga dalam bidang hukum, karena hukum Indonesia berlaku untuk semua penduduk, termasuk orang asing (kecuali diplomat asing). Hal ini sesuai dengan konsep kewilayahan yang tercantum dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia diancam dengan pidana hukum Indonesia.¹

Hal itu harus dijadikan perhatian Negara, bukan hanya aparat penegak hukum saja, tetapi juga batas wilayah tempat dimana melakukan tindakannya atau batas wilayah dimana tindak pidana terjadi melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kedamaian, penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian terletak pada kegiatan menyelerasikan hubungan, nilai-nilai yang tercakup dalam kaidah-kaidah yang akan dicapai oleh suatu Negara.²

Berbicara tentang perkembangan era globalisasi yang sangat pesat mulai dari perkembangan teknologi serta kemajuan zaman yang sangat dipengaruhi oleh budaya luar, berkembangnya teknologi memiliki dampak yang sangat banyak bagi generasi milenial sekarang mulai dari dampak

¹Kitab Undang-Undang (KUHP) Pasal 480 Ayat (1)

²Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*,. (Jakarta: Rajawali 1980), Hlm.13.

positif hingga dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Dampak positif dari perkembangan teknologi mulai dari mudahnya generasi milenial dalam mengakses informasi dari seluruh dunia hanya menggunakan media sosial saja, namun dampak negatif dari perkembangan teknologi sekarang ini mulai dari berkembangnya cara melakukan kejahatan yang sulit untuk diketahui oleh sebagian masyarakat yang tidak memahami teknologi mulai dari meningkatnya angka kejahatan mulai dari pencurian, pembunuhan dan lainnya. Meningkatnya kasus pencurian membuat banyaknya oknum tertentu yang memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi agen pembelian barang curian atau yang sering disebut penadah.³

Terdapat dalil A-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, diantaranya :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (QS. An-Nahl: 90).⁴

Pasal 480 KUHP yang mengatur tentang pemungutan, menggabungkan antara delik kelalaian (culpa) yang dilambangkan dengan kalimat “seharusnya dapat mengetahui” dan delik kesengajaan (mengetahui) yang ditandai dengan kata “tahu”. bahwa barang tersebut merupakan hasil

³ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 5.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahan Surah An-Nahl (16): 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kejahatan. Pro parte doleus pro parte culpa (setengah sengaja, setengah lalai) adalah istilah hukum untuk delik ini. Penadahan merupakan orang yang menampung hasil curian yang berupa barang atau apapun itu yang dilakukan untuk dijual kembali kepada masyarakat yang tidak mengetahui dimana barang tersebut yang murah didapatkan.⁵

Kejahatan bukanlah fenomena yang alamiah, melainkan fenomena sosial dan historis, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diverifikasi dan ditangani sebagai kejahatan. Yang dimana harus ada masyarakat yang norma dan aturan hukum yang dilanggar. Disamping ada lembaga yang ditugaskan untuk menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggaran, tentu masyarakat juga berperan dalam menindaklanjuti tindak kejahatan. Dalam buku II Pasal 480 KUHP mengatur tentang pemungutan. Tindak pidana menagih ditunjukkan dengan harta benda, dan menurut Pasal 480 KUHP, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Kata “pengumpulan” dengan demikian berasal dari kata “tadah” yang berarti menampung.⁶

Penadahan barang curian yang sering terjadi yaitu pencurian sepeda motor yang mana pencurian sepeda motor merupakan salah satu tindak pidana yang cukup meresahkan didalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah diseluruh wilayah Indonesia dan menduduki peringkat teratas dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Pelaku kejahatan pencurian sepeda motor menjadikan sebagai mata pencarian mereka untuk kelangsungan

⁵ Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), Hlm.131.

⁶ pasal 55 KUHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hidup. Sejalan dengan itu pelaku pencurian sepeda motor mencari motif dan teknik pencurian yang memadai yang didapatkan dari teknologi yang sangat berkembang sekarang, dan juga di atur di dalam undang- undang serta waktu dan tempat dalam keadaan tertentu.⁷

Semakin tinggi tingkat pencurian sepeda motor maka tidak dapat dipungkiri semakin banyaknya jumlah motor yang disalurkan kepada masyarakat, orang yang menerima atau membeli motor curian atau sering disebut sebagai penadah. Seorang penadah bisa memakai atau menjual kembali motor hasil tadahan yang didapatkan dari pelaku pencurian sepeda motor kepada masyarakat dengan harga yang rendah namun memiliki keuntungan tersendiri bagi oknum penadaha tersebut. Penadahan barang curian bukan hanya terjadi diwilayah perkotaan saja namun di kabupaten hingga desa sudah banyak oknum yang menjadi penadah barang hasil curian.⁸

Pencurian sepeda motor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang. Selanjutnya dikatakan kejahatan pencurian kendaraan bermotor berserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah semakin maraknya pula tindak pidana penadahan. Sehingga para pelaku tindak pidana pencurian sepd motor tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor

⁷ Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, (Jakarta: Alumni, 2006), Hlm. 64.

⁸ Sholehudin, hlm. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

hasil cuiannya. Selain itu, semakin maraknay penjualan bagian-bagian kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima yang tidak menutup kemungkinan bagian-bagian ini meruapakan didapat oleh pedagang dari pencurian sepda motor. Untuk itu perlu penyidikan lebih lanjut lagi.⁹

Salah satu bentuk kejahatan yang sering kita temui dilatar belakanginya oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam bidang materil adalah kejahatan pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasa, baik yang dilakukan dengan terpaksa maupun karena sudah merupakan kebiasaan yang pada akhirnya dijadikan mata pencaharian seperti mencuri, merampok, menipu dan lain sebagainya. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang anti sosial, yang bertentangan dengan kebiasaan hidup masyarakat. Adanya penadah sebagai penampung hasil kejahatan pencurian sepda motor memberikan kemudahan bagi pencurri untuk memperoleh keuntungan. Jadi pelaku pencurian tidak lagi harus menjual sendiri hasil curiannya langsung kepada pembeli, tetapi dapat disalurkan yang berkedok sebagai pedagang. Untuk itu, untuk menanggulangi pencurian sepeda motor yang semakin meningkat, salah satu tindakan yang perlu dilakukan adalah menindak tegas para penadah hasil pencurian sepeda motor.¹⁰

⁹ Sholeh & Wahyuningsih. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penadahan. KIMU. 2021

¹⁰ Sholeh & Wahyuningsih. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penadahan. KIMU. 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Seperti di Kabupaten Tebo khususnya Desa Sungai Rambai yang mana pelaku melakukan pencurian di desa Rimbo Bujang namun menjual hasil curiannya kepenadah yang ada di Desa Sungai Rambai, hal tersebut diketahui oleh pihak polsek Rimbo Bujang pada 13 Januari 2019 oknum penadahan barang curian sepeda motor ditangkap dan atas penangkapan tersebut terbukalah bahwa masih banyak oknum yang melakukan penadahan terhadap barang curian yang akan di jual kembali kedesa-desa pelosok yang sulit untuk diketahui oleh pihak berwajib. Pada tahun 2020 juga terjadi beberapa kali tindak pidana penadahan sepeda motor di Kabupaten Tebo. Kemudian hal yang sama juga terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat dilihat dari tebo.pikiran-rakyat.com menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terjadi pencurian sepeda motor dan dijual ke Dhamasraya pencuri dan penadah ditangkap polisi setempat. Pada tahun 2021 juga terjadi penadahan dan tim Sultan Polres Tebo berhasil menangkap satu orang pencuri dan satu orang penadah, dapat diakses di <https://daerah.sindonews.com>.¹¹ Kemudian pada tahun 2022 juga kembali terjadi pencurian dan penadahan hal ini dapat dilihat di laman <https://www.beritaminang.com> bahwa seorang penadah dapat diamankan oleh pihak kepolisian dengan barang bukti satu buah sepeda motor Revo warna hitam tanpa nomor polisi. tidak hanya itu, banyak sekali kasus penadahan yang terjadi di Kabupaten Tebo.¹²

Andi Hamza menilai, tindakan aparat penegak hukum seperti itu bisa dipidana karena jika proses ini tidak diikuti, jelas mereka telah

¹¹ <https://daerah.sindonews.com>

¹² <https://www.beritaminang.com>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyalahgunakan kekuasaan dan merampas kemerdekaan seseorang, mencabut nyawanya, dan merusak kehormatannya karena jabatannya.¹³

Dalam arti sempit, polisi, kejaksaan, dan pengadilan di Indonesia dianggap sebagai aparat penegak hukum. Jadi dalam arti luas, lembaga penegak hukum adalah organisasi penegak hukum. Aparat kepolisian menjalankan tugas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mengatur dalam Pasal 2 bahwa polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, dan melayani masyarakat.¹⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan dari pihak penegak hukum tidak melakukan tugasnya dengan baik karna masih banyak sistem jika ada uang maka perkara hilang hal itu sering membuat masyarakat menengah kebawah merasa hilang kepercayaan terhadap pihak penegak hukum khususnya kepolisian yang dianggap sebagai aparat yang sangat dekat dengan masyarakat. Sering terjadi banyak pihak kepolisian yang melakukan salah tangkap terhadap tersangka yang melakukan kejahatan penadahan barang curian sepeda motor karena tidak adanya surat tugas penangkapan terhadap tersangka. Tindak pidana adalah istilah yang terkandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana merupakan peristiwa yang kongrit dalam

¹³Arman Solit, "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum", <http://kompasiana.com> diakses pada tanggal 24 oktober 2019.

¹⁴ Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana penadahan banyak sekali terjadi diantara kita, dan tidak sedikit tindak pidana penadahan menjadi perkara pidana serta sampai ke proses pemeriksaan di pengadilan. Tentu hal ini sangat menarik untuk dicermati. Apakah proses penanganan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ketikak tindak pidana penadahan ditangani oleh pengadilan. Bagi para pelaku penadahan, penyebab dilakukannya pidana tersebut lebih mengarah kepada untuk memperoleh atau menarik keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan jalam melakukan pertolongan jahat. Akan tetapi maksud pertolongan jahat ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan, namun lebih kepada menjadi fasilitas kejahatan.¹⁵

Kendaraan bermotor adalah sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, kejahatan terhadap kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara, salah satunya dengann cara melakukan penadahan¹⁶.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam proses penangkapan tersangka adalah memperlihatkan atau menunjukkan surat tugas dan

¹⁵ Sholeh & Wahyuningsih. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penadahan. KIMU. 2021

¹⁶ Sholeh & Wahyuningsih. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penadahan. KIMU. 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



memberikan surat perintah penangkapan kepada terdakwa. Pasal 18 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut menjelaskan hal tersebut:

“Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas melakukan penangkapan dengan menghadirkan tersangka dengan surat tugas dan surat perintah penangkapan yang menyebutkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tentang dugaan tindak pidana, dan tempat di mana dia sedang diselidiki.”¹⁷

Hal ini sesuai dengan kejadian yang terjadi di Desa sungai rambai yang mana pelaku penadahan sepeda motor yang berinisial R umur 24 tahun melakukan penadahan barang curian yang dilakukan oleh pelaku pencurian yang berinisial M, umur 30 tahun yang beralamat di Desa Tujuh Koto Kabupaten Tebo. Hasil dari barang curian tersebut yang di jual saudara M kepada saudara R dengan harga 2.500.000,00 dan sepeda motor hasil penadahan yang dilakukan oleh saudara R di jual kembali kepada oknum penadah yang berinisial A, umur 23 tahun yang beralamat di Desa Teluk Singkawang di Kecamatan Sumay. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka di daerah Sungai Rambai yang merupakan wilayah Polsek Rimbo Bujang, berdasarkan keterangan dari tersangka masih banyak oknum penadahan barang curian sepeda motor yang belum diketahui oleh pihak kepolisian yang mana kebanyakan dari mereka sudah tertangkap namun ada oknum besar yang masih diselidiki pihak kepolisian.¹⁸

Kasus penadahan barang curian sepeda motor sangat marak terjadi di Kabupaten Tebo yang mana angka penadahan barang curian semakin meningkat dari tahun ketahun, seperti yang baru terjadi pihak kepolisian

¹⁷ Pasal 18 ayat 1 KUHP

¹⁸ Isi Dari Berita Acara Mengenai Kasus Penadahan yang Terjadi di Rimbo Bujang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

polsek rimbo bujang menangkap satu tersangka pencurian sepeda motor dengan 2 oknum penadah barang curian tersebut.¹⁹ Marak kejadian tersebut membuat masyarakat resah dengan kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan di kabupaten tebo.

Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang”**

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang curian?
2. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan?
3. Apa penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan?

Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah agar penelitian lebih berkonsentrasi pada masalah yang akan diteliti dan dianalisis serta untuk mencegah terjadinya inkonsistensi dalam mengatasi suatu masalah serta keterbatasan waktu dan kemampuan. Polsek Rimbo Bujang Kabupaten Tebo pada kasus penangkapan tersangka tindak pidana penadahan.

¹⁹Hukrim, “pendahan motor curian ditangkap”, <https://jambione.com/read/2019/10/23/6750> diakses pada tanggal 12 oktober 2022.



D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penadahan.
- b. Untuk menjelaskan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.
- c. Untuk mengamati sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana penadahan yang terjadi diwilayah polsek Rimbo Bujang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis (Teoritis)
 - 1) Temuan penelitian ini merupakan sumbangsiah keilmuan yang diharapkan dapat memajukan pemikiran dan pemahaman akademik, khususnya bagi mahasiswa program studi hukum pidana Islam.
 - 2) Temuan penelitian ini menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya untuk memajukan pemahaman tentang hukum penadahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Secara Praktis

- 1) Aparat penegak hukum dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan saat menegakkan hukum untuk memulihkan harta benda yang dicuri.
- 2) Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran secara signifikan dan lengkap tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan.

E. Kerangka Teori

Teori adalah kumpulan pernyataan sistematis yang menjadi dasar untuk penelitian yang dilakukan dan bersifat abstrak. Karena sangat penting bagi penulis untuk menyediakan kerangka teoretis yang terdiri dari konsep-konsep kunci yang akan menjelaskan kemungkinan sudut studi untuk topik tersebut. Kerangka teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Teori Penegakan Hukum Dan Teori Pidanaan yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto :
 “Sebagai langkah terakhir dari penjabaran nilai untuk membangun, memelihara, dan memelihara ketentraman masyarakat, penegakan hukum merupakan kegiatan harmonisasi hubungan nilai yang menjelma menjadi prinsip dan sikap yang kokoh dan nyata.”²⁰

secara objektif, Gagasan hukum formil dan hukum materil adalah dua contoh standar hukum objektif yang harus ditegakkan.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengarui Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1983). Hlm 3.

Hukum formal hanya membahas aturan dan peraturan tertulis, sedangkan hukum material juga mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip keadilan masyarakat.²¹ Orang terkadang membedakan antara arti penegakan hukum dan penegakan keadilan dalam bahasa yang berbeda. Penegakan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan hukum materil dikenal dengan penegakan keadilan, sedangkan penegakan hukum dalam arti terbatas sering dikaitkan dengan konsep “penegakan hukum”.

b. Teori pembedaan

Dalam teori pembedaan terbagi menjadi tiga teori yaitu:

1. Teori absolut

Merupakan teori yang lahir dari aliran klasik hukum pidana. Sekolah klasik itu sendiri adalah hukum pidana yang berasal dari Abad Pertengahan, ketika raja memerintah di seluruh Eropa.

2. Teori relatif

doktrin yang muncul dari aliran hukum pidana kontemporer. Dengan penggunaan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan kejahatan, teori relatif berusaha membuat penjahat menjadi lebih baik dan menghentikan kejahatan terjadi.

²¹ Jimly, “Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3. No.12. 2009, Diakses 19 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





3. Teori gabungan

Teori campuran adalah teori yang menggabungkan teori absolut dan teori relatif. Karena kekurangan dalam teori absolut dan relatif, teori gabungan ini menolak anggapan bahwa keduanya harus bersatu untuk mengatasi semua kekurangannya.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Langkah penting dalam penelitian yaitu melakukan penelusuran atau perbandingan dengan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang penulis angkat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Supriyono, yang berjudul *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blora.*²² Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembelaan hukum bagi korban pembelian barang curian atau tengkulak di kota Magelang dengan mengumpulkan informasi yang bersangkutan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait.terkait.
2. Skripsi yang ditulis oleh Idris Aldi, yang berjudul *Sanksi Pidana Penadah Barang Curian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Dengan*

²² Supriyono, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Hukum, 'Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Barang Curian', (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Nomor: 458/Pid.B/2017.*²³ Dalam skripsi ini membahas penegakan sanksi pidana bagi penadah berdasarkan hukum islam dan hukum positif yang mana lebih fokus pada putusan di pengadilan kayu agung dengan data yang didapatkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang penagdilan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Een Kurnadi, yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Desa Kemingking Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.*²⁴ Dalam skripsi ini membahas transaksi jual beli sepeda motor hasil bodong atau curian berdasarkan hukum islam di Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

Sedangkan peneliti sendiri membahas rumusan penegakan tindak pidana penadahan ada perbedaan dalam hal pengaturan hukum dan materi pelajaran antara studi sebelumnya, termasuk dua yang sama-sama menyelidiki komoditas curian berupa sepeda motor. Penulis mendalami tesis berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang. Yang mana dalam skripsi ini penulis lebih fokus pada penegakan hukum terhadap oknum penadah yang terjadi di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang, penulis

²³ Idris Aldi, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum , “Sanksi Pidana Penadahan Barang Curian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung (2019)”.

²⁴ Een Kurnadi, Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



merasa penegakan hukum terhadap oknum penadah tidak berjalan semestinya hal itulah yang membuat penulis tertarik menelitinya.

Metode Penelitian

Sejumlah faktor, termasuk metode ilmiah, data, maksud, dan tujuan, harus diperhitungkan ketika melakukan penelitian. Teknik penelitian pada hakekatnya adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan aplikasi yang jelas.²⁵ Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian empiris, khususnya analisis data untuk aspek-aspek (yuridis) dengan menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu menganalisis data yang digunakan untuk aspek-aspek (yuridis) dengan cara mendeskripsikan gambaran umum gambar baru, memperkuat gambar lama, atau melakukan keduanya, dari data yang terkumpul dan mengikatnya satu sama lain untuk mengklarifikasi suatu kebenaran atau sebaliknya.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan sosiologis hukum. Menurut Soerjono Soekanto, Pendekatan yuridis normatif, memerlukan kajian hukum. dengan menggunakan data sekunder atau

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2001).
Hlm 2

²⁶ Ishaq, *Metode penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.
Hlm 12

literatur sebagai dasar dan melakukan pencarian hukum dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.

3. Tempat dan waktu penelitian

Lokasi atau tempat penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang. Dan untuk waktu penelitian di mulai dari september 2022 sampai maret 2023.

4. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber utamanya dengan menggunakan metode eksperimen, survei, dan wawancara. Sumber data primer biasanya dipilih dan disesuaikan secara tegas untuk memenuhi tujuan studi tertentu.²⁷

2) Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan dan dikumpulkan secara sadar oleh peneliti untuk melengkapi permintaan data primer. Biasanya, statistik ini merupakan informasi penting yang disajikan

²⁷ Algorit, mengenal data primer dan cara mendapatkannya, <https://algorit.ma/blog/data-primer-2022/>, diakses 12 oktober 2022.

dalam bentuk grafik, tabel, atau bagan, seperti sensus penduduk.

b. Sumber Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian. Informasi sekunder tentang masalah yang diteliti diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa buku, literatur, artikel, dokumen, dan undang-undang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara:

- (1) Observasi,
- (2) Wawancara,
- (3) Dokumentasi.²⁸

6. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi peneliti di Desa Sungai Rambai Polsek Rimbo Bujang. Kemudian jumlah informan di sesuaikan dengan populasi dan sampel guna mengetahui berapa banyak informasi yang peneliti dapatkan. Dalam hal judul penelitian secara tegas menyebutkan batas waktu, unit analisis juga mencantumkan tahun, bulan, dan hari penelitian dilakukan. Dalam

²⁸ Purnomo, "Metode dan Teknik Pengumpulan Data", *Jurnal Pengembangan dan Pendidikan*, Vol. 2, No.10, 2008, Diakses 20 Maret 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penulisan skripsi ini informan berjumlah 7 orang narasumber yaitu: 4 orang narasumber wawancara dari Polsek Rimbo Bujang, 1 orang dari kejaksaan dan 2 orang penadah.

7. Teknik Analisis Data

Istilah “analisis data” dalam penelitian mengacu pada kerangka konseptual, kerangka analisis, dan model analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data. Analisis data yang berguna meliputi:

- a. Reduksi data adalah penyederhanaan, klasifikasi, dan penghilangan data yang tidak relevan sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang berguna dan memudahkan untuk menarik kesimpulan.
- b. Salah satu langkah dalam membuat laporan hasil penelitian penulis adalah penyajian data agar dapat dipahami dan dinilai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Informasi harus jelas, mudah dipahami, dan mudah dibaca.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk menemukan atau memahami makna dari temuan penelitian penulis di Polsek Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Jadwal Penelitian

Tabel 1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksanaan							
		ja n	feb	ma r	ap r	me i	jun	jul	se p
1.	proses persetujuan judul dan penetapan promotor dan co promotor								
2.	konsultasi pembimbing dalam menyusun proposal								
3.	menyusun proposal								
4.	persetujuan proposal dan penetapan waktu seminar								
5.	seminar proposal								
6.	perbaikan proposal								
7.	persetujuan proposal dan bimbingan dalam menyusun instrumen penelitian								
8.	melakukan penelitian atau pengumpulan data dan bahan hukum								
9.	Perbaikan hasil penelitian								
10.	persetujuan laporan dan bimbingan untuk persetujuan dan ujian Munaqosyah								
11.	Ujian Munaqosyah								
12.	Perbaikan skripsi								
13.	Wisuda								

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

BAB II PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum Menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto : “Sebagai langkah terakhir dalam pengembangan nilai, penegakan hukum adalah kegiatan penyeimbangan hubungan nilai-nilai yang diubah menjadi prinsip dan sikap yang kokoh dan nyata untuk membentuk, menegakkan, dan memelihara keharmonisan masyarakat. Praktek berusaha menegakkan atau benar-benar memfungsikan norma hukum Penegakan hukum adalah proses penetapan aturan main dalam situasi legalitas dalam kehidupan publik dan pribadi. Penegakan hukum, dilihat dari segi subjeknya, dapat dilakukan oleh berbagai subjek, dan kadang-kadang juga dianggap sebagai upaya penegakan hukum dengan mengikutsertakan semua peserta dalam suatu transaksi hukum.¹

Penegakan Hukum Menurut Sudarto: “Penegakan hukum adalah bidang yang cukup luas yang mencakup baik menanggapi kejahatan yang telah terjadi atau kejahatan yang dicurigai dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan. Yang terakhir berkaitan dengan pencegahan kejahatan. Jika pencegahan dilakukan secara luas, banyak organisasi atau

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengarui Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1983). Hlm 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk legislator, polisi, kejaksaan, pengadilan, pekerja publik, sistem peradilan pidana, dan warga negara biasa. Masing-masing badan ini berperan dalam proses penjatuhan pidana, yang dapat dianggap sebagai upaya untuk mencegah baik pelaku maupun masyarakat luas untuk melakukan tindak pidana. Namun, organisasi dengan tanggung jawab dan wewenang langsung untuk mencegah ini adalah kepolisian.²

Penegakan Hukum Menurut Jimly Asshiddiqie, “Proses penegakan hukum atau berjalannya standar Penegakan hukum adalah praktek menggunakan hukum yang sebenarnya sebagai standar perilaku dalam semua hubungan lintas atau hukum dalam urusan negara dan masyarakat. Tujuan penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai hasil yang diharapkan, yaitu hukum. Dalam hal ini, kata tersebut mencakup konotasi umum dan khusus. Penegakan hukum, secara luas, juga mencakup gagasan tentang keadilan yang didukung oleh masyarakat.”³

Mengejar keadilan, kejelasan hukum, dan manfaat sosial adalah semua tujuan penegakan hukum. Akibatnya, penegakan hukum pada hakekatnya adalah cara untuk mempraktekkan prinsip tersebut. Praktek penegakan hukum melibatkan upaya praktis untuk menegakkan atau menerapkan standar hukum sebagai acuan bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam urusan publik dan pemerintahan.

²Sudarto. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro 2002), hlm. 69.

³Jimly Asshiddiqie, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. (Jakarta, Kompas. 2006), hlm. 169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Penerapan hukum adalah teknik untuk mencapai tujuan hukum. Namun, karena peraturan hukum tidak lebih dari gagasan legislatif yang dituangkan dalam bentuk tulisan, maka Hukum yang ada sangat terikat dengan bagaimana aparat penegak hukum. Baik dalam pengertian material yang sempit maupun pengertian formal yang kaku, penegakan hukum adalah upaya untuk mempraktekkan suatu aturan. Penegakan hukum sebagai hukum resmi dan formal. dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor hukum.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas.
- d. Faktor masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan.⁴

Penegakan hukum dapat di tinjau dari sudut subjektif dan sudut objektif:

Ditinjau dari sudut subyeknya Semua pihak hukum dan hubungan hukumnya masing-masing terlibat dalam proses penegakan hukum. Siapa pun yang menjunjung tinggi aturan normatif, bertindak sesuai dengan aturan tersebut, atau menahan diri untuk tidak bertindak sesuai dengan aturan tersebut menunjukkan bahwa mereka menjunjung tinggi atau menegakkan aturan hukum. Hanya para profesional penegak hukum tertentu yang boleh memaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.

⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2004), hlm 16.

Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya penegakan hukum, yang meliputi prinsip-prinsip keadilan yang diterima secara sosial dan norma-norma hukum yang mendasarinya. Satu-satunya hal yang ditangani oleh penegakan hukum adalah penerapan peraturan formal dan tertulis.

B. Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Mengingat betapa eratnya hukum terkait dengan keberadaan manusia dan bagaimana seluruh kehidupan manusia dibatasi olehnya, maka hukum mengacu pada mekanisme paling krusial yang memungkinkan aparat penegak hukum untuk menjalankan berbagai mandat hukumnya. Undang-undang yang ada harus diberlakukan agar warga negara Indonesia dapat mematuhi. Baik itu perdata, pidana, atau jenis lainnya. Hukum pidana adalah peraturan atau undang-undang yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan pelanggar dapat dihukum dengan siksaan atau bentuk rasa sakit lainnya. Salah satu kategori hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana. Hukum adalah badan peraturan yang mencakup standar dan hukuman.⁵

Pengertian hukum pidana adalah suatu komponen dari keseluruhan kerangka hukum yang berlaku di suatu negara, yang menetapkan asas dan pedoman untuk:

⁵ Fai, "Hukum Pidana Adalah ". <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>, diakses 30 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 1) Mengidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang, dengan ancaman atau sanksi berupa hukuman khusus bagi mereka yang melanggarnya. larangan;
- 2) Menetapkan kapan dan dalam keadaan apa mereka yang melanggar larangan tersebut bisa mendapatkan hukuman yang diancamkan;
- 3) Menetapkan bagaimana hukuman dapat diterapkan jika seseorang diduga melanggar larangan tersebut.⁶

Tindak pidana penadahan di dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *starbaarfeit*, jika di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia terdapat beberapa istilah yaitu:

- 1) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- 2) Peristiwa pidana;
- 3) Perbuatan pidana;
- 4) Tindak pidana; dan
- 5) Delik.⁷

Buku ini juga menjelaskan bagaimana hukum Indonesia menggunakan keempat frase tersebut dalam berbagai undang-undang setelah diberikan rumusan untuk terjemahannya.

Adapun jenis-jenis hukum pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang yang menentukan bagaimana kejahatan harus ditindak, keadaan di mana kejahatan itu mungkin terjadi, dan undang-undang yang berkaitan dengan sistem

⁶ Mayawati, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/Pnsgm)". *Skripsi*, 20-33. (2017). Diakses 29 Mei 2023.

⁷ Mayawati, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan...",

peradilan pidana; semuanya merupakan contoh-contoh hukum pidana substantif. KUHP mengatur sebagian besar undang-undang pidana.

- 2) Hukum pidana mengatur kesanggupan Negara untuk menggunakan pemberian hadiah sebagai pembenaran untuk kegiatan kriminal. KUHP yang merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang meliputi KUHP merupakan nama lain dari hukum pidana formil. (KUHP).⁸
- 3) Hukum pidana umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku untuk semua tindak pidana. Hukum lalu lintas dan KUHP (UULL), dll.

Hukum pidana Khusus memuat ketentuan KUHP memiliki undang-undang tentang golongan dan golongan yang melakukan jenis perbuatan tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum di bawah Hukum Pidana Khusus. Misalnya: Hukum pidana yang berkaitan dengan pajak, ekonomi, korupsi, dan militer.⁹

Selain asas-asas di atas terdapat pula asas-asas Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Asas legalitas : Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu kejahatan tidak dapat dipidana kecuali didasarkan pada asas

⁸ UU No 8 Tahun 1981 KUHP

⁹ Fai, "Hukum Pidana Adalah ". <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>, diakses 30 Mei 2023.

legalitas, yang mengacu pada hukum pidana yang berlaku pada saat kejahatan itu dilakukan. Ada aturan yang berlaku jika undang-undang diubah setelah kejahatan dilakukan yang membuatnya lebih mudah untuk menghukum tersangka. (KUHP, Pasal 1, Ayat 2).¹⁰

- 2) Gagasan bahwa tidak ada kejahatan yang dapat dilakukan tanpa unsur kesalahan mensyaratkan bahwa hukuman bagi pelaku harus dilaksanakan.
- 3) Aturan Teritorial. Dengan kata lain, semua perkara pidana yang terjadi di tempat-tempat yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia tunduk pada ketentuan KUHP. (Pasal 2 KUHP)¹¹
- 4) Asas kewarganegaraan aktif. Artinya setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana dimanapun harus tunduk pada aturan KUHP. (Pasal 5 KUHP).¹²
- 5) Asas kewarganegaraan pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua kejahatan yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 4 KUHP).¹³

2. Tindak Pidana

Hukum pidana (normatif yuridis) diawali dengan pengetahuan dasar tentang kejahatan. Pendekatan hukum atau kriminologi keduanya

¹⁰ Pasal 1, Ayat 2 KUHP

¹¹ Pasal 2 KUHP

¹² Pasal 5 KUHP

¹³ Pasal 4 KUHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dapat digunakan untuk mengevaluasi perilaku kriminal. Dalam konteks hukum normatif, perbuatan yang diwakili secara abstrak oleh hukum pidana dipandang sebagai kejahatan atau perbuatan jahat.¹⁴

Dengan kata lain, tindak pidana adalah kegiatan setiap orang atau kelompok yang mengakibatkan suatu tindak pidana, pelanggaran hukum, atau diancam dengan undang-undang. Jika ada keadaan atau peristiwa sebagai akibat dari perbuatan seseorang yang membuat perbuatan itu dapat dipidana, maka dikatakan sebagai suatu kejahatan dalam konteks pelanggaran ini.¹⁵

Strafbaarfeit, ungkapan yang berasal dari bahasa Belanda dan mengandung arti delik, adalah sebutan untuk kegiatan kriminal. Straf, baar, dan penipuan membentuk istilah "strafbaar." Dan palsu, yang masing-masing memiliki definisi: Straf adalah ilegal dan sah. Baar artinya bisa dan mungkin dalam bahasa Arab. Feit didefinisikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan. Dengan kata lain, strafbaarfeit adalah perbuatan atau kejadian yang diancam dengan hukuman. Delik, di sisi lain, disebut sebagai delik dalam bahasa lain dan merujuk pada tindakan yang pelakunya dapat dihukum (pidana).¹⁶

¹⁴ <https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses 30 Mei 2023.

¹⁵ Prihandini, N. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/Pn Lumajang)".

¹⁶ Mayawati, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/Pnsgm)". *Skripsi*, 20-33. (2017). Diakses 29 Mei 2023.

Tindak pidana juga dipandang sebagai dasar pembenaran untuk memidana seseorang atas suatu tindak pidana berdasarkan pertanggungjawaban orang tersebut atas perbuatan yang dilakukannya, berkenaan dengan larangan dan ancaman suatu perbuatan, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan. Secara khusus, berdasarkan pengertian legalitas, perbuatan itu sendiri. Tidak ada kegiatan yang dapat diharamkan dan dipidana jika tidak diramalkan dalam undang-undang, menurut asas legalitas. Kejahatan adalah komponen fundamental dari kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang saat melakukan kejahatan.¹⁷

Adapun Jenis-Jenis Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

1) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil

Berpusat pada perbuatan yang dilarang, seperti tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan tindak pidana materiil adalah yang berpusat pada perbuatan yang dilarang, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Pembunuhan adalah definisi dari kejahatan. Hilangnya nyawa merupakan salah satu akibat yang digarisbawahi Pasal 338.

18

2) Tindak pidana commisionis, Tindak pidana omissionis,

¹⁷ Mutatahirin, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/Pn.Blk)". *Skripsi*. (2017). Hlm 12.

¹⁸ Mutatahirin, M. Hlm 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kejahatan komisioner adalah kejahatan yang berbentuk pelanggaran hukum, khususnya dengan melakukan kegiatan ilegal, seperti pembunuhan dan penipuan. Menurut Pasal 224 KUHP, tindak pidana pembiaran berupa ketidaktaatan terhadap kewajiban hukum, seperti tidak hadir sebagai saksi di pengadilan.¹⁹

- 3) Tindak pidana dolus dan culpa/opsettelijke delicten dan culpooze delicten

Berdasarkan sikap internal pelaku, pembedaan ini dibuat. Opsettelijke delicten adalah kejahatan yang menurut undang-undang ditentukan bahwa pelakunya pasti bermaksud melakukan kejahatan itu. Sementara itu, kejahatan culpooze adalah delik-delik yang diklaim oleh legislator sebagian besar tidak disengaja untuk menghukum pelanggar.

- 4) Tindak pidana aduan dan bukan aduan

Pengaduan pidana didefinisikan sebagai kejahatan yang hanya dilakukan oleh penuntut umum setelah menerima laporan korban. Tindak pidana yang dipersoalkan dalam pengaduan ini dipecah menjadi dua komponen: delik primer dan delik sekunder. Menurut Pasal 284 KUHP, dua kategori kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan pengaduan: kejahatan yang menurut sifatnya hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban, seperti

¹⁹ Mutatahirin, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/Pn.Blk)". *Skripsi*. (2017). Hlm 13.

perzinahan. Kejahatan pengaduan mutlak tidak dapat dipecah-pecah; dalam hal ini, kejadian atau perbuatan itu yang menjadi pokok penuntutan. Kegiatan kriminal yang terkait dengan pengaduan adalah kegiatan yang biasanya bukan merupakan kejahatan pengaduan, melainkan merupakan hasil dari ikatan unik antara pelaku dan korban. Misalnya, pencurian dalam keluarga didefinisikan sebagai kejahatan tanpa pengaduan dalam Pasal 367 KUHP sebagai kejahatan yang selalu dapat dituntut meskipun tidak ada pengaduan korban.²⁰

5) Delik umum dan Delik-delik khusus

Delik umum adalah kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik khusus adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan atau memiliki sifat-sifat yang diperlukan, seperti pegawai negeri, pelaut, dan anggota angkatan bersenjata.²¹

Adapun Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah sebagai berikut:

Dalam menganalisis aspek-aspek suatu delik, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lamintang, yang menunjukkan bahwa setiap delik dalam KUHP seringkali terdiri dari dua komponen: subjektif dan objektif. Unsur obyektif adalah segala faktor yang berkaitan langsung dengan keadaan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana, sedangkan

²⁰ Mutatahirin, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/Pn.Blk)". *Skripsi*. (2017). Hlm 13-14.

²¹ Mutatahirin, M. Hlm 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

unsur subyektif adalah segala unsur yang menyatu dengan pelaku atau unsur yang ada hubungan dengan pelakunya dan perbuatan itu dilakukan sebagaimana akibat dari kehendaknya.²²

Tindak Pidana Penadahan Barang curian

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan adalah kejahatan atau tindak pidana yang disebabkan oleh kejahatan sebelumnya dan sifatnya tidak berdiri sendiri. Perlu dicari asal mula tindak pidana untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana menagih karena tidak mungkin seseorang dapat dituntut dengan tindak pidana menagih jika tidak diketahui apakah barang tersebut diperoleh secara tidak sah atau tidak pada saat itu. diperoleh. Menurut KBBI, kata penadahan berasal dari kata cistern, yaitu wadah yang digunakan untuk menampung barang curian dan menampung barang yang dijatuhkan atau dilempar.²³

Tindak pidana penadahan telah digolongkan sebagai tindak pidana fasilitasi dalam Bab XXX Buku II KUHP. Tindak pidana pungli disebut juga tindak pidana fasilitasi karena telah mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana yang mungkin tidak akan dilakukannya jika tidak ada orang yang bersedia menerima hasil tindak pidana tersebut.²⁴

²² Prihandini, N. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/Pn Lumajang)". Hlm 22.

²³ Prihandini, N. Hlm 30.

²⁴ P.A.F. Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar grafika, hlm. 362

Penadahan ditinjau dari segi kosa kata, ini adalah kata sifat yang mengandung kata dasar imbuhan pe dan an. Penadah adalah kata kerja yang merujuk pada keberadaan subjek tertentu, seperti penjahat. Penerima adalah perbuatan untuk melakukan penyimpanan atau penerimaan barang yang diperoleh melalui tindak pidana, dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Sedangkan penadahan disebut sebagai proses penerimaan, metode, atau tindakan. Perantara adalah orang atau organisasi yang menerima, membeli, atau menjual barang yang diperoleh melalui aktivitas terlarang. penadah.²⁵

Penadahan dianggap kejahatan karena menghasilkan keuntungan dan membantu kegiatan kriminal, menurut penulis delik menerima secara umum. Hal ini disebabkan pelaku kejahatan primer seperti pelaku pencurian percaya bahwa barang yang dicurinya akan diterima oleh perantara sehingga sulit untuk diusut. Akibatnya, para pelaku kejahatan juga cenderung mengulangi perilaku kriminalnya. dari orang-orang yang mengetahui atau memiliki alasan untuk meyakini bahwa produk tersebut dibuat dengan bantuan aktivitas kriminal atau pendapatannya.

Penadahan adalah bagian terakhir dari tindak pidana terhadap harta benda yang terdapat dalam Bab XXX KUHP yang mengatur tentang tindak pidana memberi bantuan setelah terjadi tindak pidana. Penjaga sering mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang

²⁵ Prihandini , N. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/Pn Lumajang)”. Hlm 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lain untuk mendapatkan diri mereka sendiri dengan cara yang tidak dapat diterima. Retensi adalah salah satu kejahatan terhadap properti dan selalu terkait dengan barang-barang yang "diperoleh dari kejahatan".

2. Bentuk-Bentuk Penadahan

Bentuk-bentuk penadahan dijelaskan KUHP pasal 480-482.

Adapun bunyi pasal 480 KUHP adalah sebagai berikut:

- a) “Setiap orang yang membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai, mendapat hadiah, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, memelihara, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut diduga dengan itikad baik diperolehnya melalui tindak pidana, dianggap sebagai kaki tangan.”
- b) “seseorang yang mendapat manfaat dari hasil sesuatu. Ia mengetahui atau sepatutnya patut menduga bahwa komoditi itu diperoleh melalui kegiatan kriminal.”

Kemudian pasal 481 KUHP berbunyi:

- a) “Penjara maksimum tujuh tahun dapat dijatuhkan kepada siapa saja yang secara teratur membeli, menukar, menerima hipotek, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu yang diperoleh dari kegiatan kriminal.”
- b) “Orang yang melakukan kejahatan dapat dicabut haknya sesuai dengan Pasal 35 No. 1-4 dan dipecat dari pekerjaan

yang digunakan untuk melakukan kejahatan. (K.U.H.P. 35,480,486.517)”

Selanjutnya pasal 482 KUHP berbunyi:

Dengan syarat bahwa barang yang dipungut adalah barang yang diperoleh karena melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, dan 379 KUHP, perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 480 KUHP termasuk dalam kategori pengumpulan ringan dan diancam dengan pidana pidana penjara paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900.

Dengan berpedoman pada pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Pasal 480 KUHP merupakan pungutan pokok, disusul dengan Pasal 481 pungutan adat dan Pasal 482 pungutan ringan.

Adapun unsur-unsur penadahan dalam pasal 480 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur-unsur objektif terdiri dari:

- a) Membeli, menyewakan, menukar, menerima gadai (in pand nemen), dan menerima hadiah ;
- b) mencari untung;
- c) menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan (verbergen);
- d) menjual sesuatu; dan
- e) mengambil keuntungan dari hasil penjualan.Sedangkan

Unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

- a) Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (waarvan hij weet);
- b) Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan (waarvan hij redelijker-wijs moevermoede).

Pencurian yang sudah ada sebelumnya tidak diragukan lagi yang menyebabkan munculnya tindak pidana pungutan. Istilah Indonesia untuk mencuri adalah "mencuri", yang dibentuk dari akar kata "curi", akhiran "pe", dan konsonan akhir "an". Kata "pencurian" mengacu pada tindakan melakukan pencurian. Tindakan mencuri sangat merugikan banyak orang, terutama mereka yang dekat dengan kita. Oleh karena itu, Karena pencurian dapat terjadi karena berbagai alasan, kita harus menghentikannya agar tidak sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencuri diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasal 362 KUHP memberikan pengertian yang jelas tentang pencurian, yaitu barang siapa mengambil sesuatu yang pernah menjadi milik orang lain, seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hak orang tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebesar Rp. 900.,-.²⁶

Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:²⁷

²⁶ Pasal 362 KUHP Pidana

²⁷ Akbarullah, M. A. "Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian". (2022). Hlm 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a) Pencurian aktif: Mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dikenal sebagai pencurian aktif.
- b) Menahan sesuatu yang seharusnya menjadi milik orang lain dianggap sebagai pencurian pasif.

Pencurian, yang merupakan kejahatan terhadap kekayaan atau harta benda, merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu.

Suatu perbuatan atau peristiwa, ketika semua kriteria pencurian terpenuhi, sesuatu dapat dicirikan sebagai pencurian. Adapun komponen mencuri, khususnya yaitu:²⁸

- a. Objektif
 - 1) Komponen Tindakan Mengambil Tindakan “mengambil” sesuatu merupakan komponen pertama dari tindak pidana pencurian. Dalam arti terbatas, kata kerja “mengambil” (wegnemen) hanya merujuk pada menggerakkan tangan dan jari, memegang benda, dan membawanya ke tempat lain. Mengambil adalah kegiatan konstruktif atau tindakan material yang dilakukan dengan gerakan yang disengaja. Secara umum, menggunakan tangan dan jarinya untuk menyentuh, memegang, mengangkat, membawa, dan memindahkan suatu objek ke lokasi lain atau di bawah kendalinya. Tindakan langsung yang diarahkan pada suatu

²⁸ Akbarullah, M. A. “Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian”. (2022). Hlm 29-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



objek dan transfer kekuatan benda itu ke tangannya harus menjadi komponen utama dari tindakan pengambilan.

2) Unsur Benda

Pencurian benda bergerak (roerend go) hanya dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 362 KUHP. Harta tak bergerak tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mencuri sampai ia telah diubah dari harta tetap dan dijadikan harta bergerak. Objek yang dapat dipindahkan adalah benda berwujud apa pun yang bergerak sebagai respons terhadap tindakan pengambilan.²⁹

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Hanya sebagian dari barang itu yang harus dimiliki oleh orang lain, meskipun pelaku juga dapat memiliki sebagian darinya. Sebuah ilustrasi akan menjadi sepeda motor yang A dan B bagikan dan A kemudian membeli dari B dan menjualnya. Namun, jika dia awalnya memiliki sepeda motor sebelum menjualnya, akan terjadi penggelapan daripada pencurian (Pasal 372 KUHP).³⁰

b. Subjektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Baik unsur pertama niat (kesengajaan atau opzet als oogmerk), yang berbentuk unsur kesalahan dalam

²⁹ Pasal 509 KUHPperdata

³⁰ Pasal 372 KUHP



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pencurian, dan faktor kedua menahannya, membentuk niat untuk memiliki. Tidak mungkin memisahkan dan membedakan antara kedua komponen tersebut. Mengambil milik orang lain harus dilakukan dengan tujuan untuk disimpan untuk diri sendiri. Pertama, adalah melanggar hukum untuk mentransfer properti dengan cara ilegal. Kedua, maksud subyektif dibalik pencurian adalah haram. Memiliki sesuatu berarti menggunakannya sebagai milik Anda, dan ini adalah pilihan pribadi. Jika dikaitkan dengan unsur kesengajaan, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, pelaku sudah mempunyai keinginan (sikap batin) terhadap obyek yang akan dieksploitasi sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

“Artinya dia sudah mengetahui dan sadar bahwa dia memiliki orang lain sebelum melakukan tindakan mengambil suatu objek. “hal-hal yang melawan hukum” dimaksudkan untuk merujuk pada hal-hal yang melawan hukum dalam arti subyektif. Menurut keterangan di MvT, jika unsur kesengajaan disebutkan dengan jelas dalam pengertian kejahatan, berarti kesengajaan harus diarahkan pada setiap aspek yang berkontribusi. Sudut pandang ini konsisten dengan informasi tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III GAMBARAN UMUM POLSEK RIMBO BUJANG

Aspek Geografis Polsek Rimbo Bujang

Polsek Rimbo Bujang terletak di Jl. Patimura, Wirotho Agung, Kec. Rimbo Bujang, Kecamatan Tebo, Jambi 37553, Di Kecamatan Tebo, Rimbo Bujang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk dan pendidikan terbanyak. Rimbo Bujang mencakup 406,92 km² tanah. Lokasi eks transmigrasi yang berhasil menggunakan Rimbo Bujang sebagai lokasi uji coba. Sebagai peserta Lomba Posyandu Nasional tahun 2009, Rimbo Bujang mulai memantapkan dirinya di masyarakat nasional. terdiri dari 7 kelurahan dan 1 kecamatan, yaitu: Desa Perintis, Kelurahan Wirotho Agung, Desa Rimbo Mulyo, Desa Purwoharjo, Desa Tegal Arum, Desa Tirta Kencana, Desa Sapta Mulia dan Desa Pematang Sapat.¹

Batas-batas polsek Rimbo Bujang:

Sebelah Baratberbatasan dengan jalan poros

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara

¹https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvaL1sq3_AhWqwzgGHXYWDpoQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FRimbo_Bujang%2C_Tebo&usg=AOvVaw2PGPLJEFEoT08hxGDHndFO



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Aspek Demografis Polek Rimbo Bujang

Menurut informasi dari Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, suku Jambi yang termasuk subsuku Melayu Jambi (Batin, Penghulu, dan Pindah) merupakan mayoritas penduduk di Rimbo Bujang. Suku lainnya termasuk sejumlah besar orang Jawa, serta beberapa suku Minangkabau, Batak, Sunda, Kerinci, dan lainnya. Dilihat dari ekonominya, bertumpu pada perkebunan kelapa sawit, dengan karet ditopang oleh tambang batu bara, minyak, dan emas skala kecil. Karena merupakan daerah rawa dataran rendah dan dilalui oleh sungai terbesar, maka daerah ini kaya akan sumber daya alam dan dapat dimanfaatkan sebagai daerah perikanan air tawar.²

C. Aspek Pemerintah Polek Rimbo Bujang


Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan baik urusan pemerintahan maupun urusan masyarakat setempat. Pemerintah desa yang merupakan komponen pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai struktur tim atau manajemen.³

Untuk melaksanakan visi dan tujuan yang telah disepakati bersama dan bersinergi maka, diperlukannya kerjasama antar semua yang bersangkutan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Untuk mencapai itu semua, maka disusun struktur pemerintahan polek Rimbo Bujang yaitu dapat dilihat dalam gambar dibawah ini sebagai berikut:

² https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tebo

³ <https://tengulanganbaru.id/artikel/2022/9/4/pelaksanaan-dan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023

Gambar 1 struktur Polek Sektor Rimbo Bujang



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi
 Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, atau pendapat yang terdapat atau seluruhnya tanpa izin UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dengan cara apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1) Tugas dan fungsi Kapolsek

Polsek bertugas mengawasi unit organisasi di lingkungan Polsek serta komponen perangkat daerah di lingkungannya. Ini termasuk memantau operasi keamanan dan memberikan nasihat dan pemikiran kepada Kapolri tentang bagaimana melaksanakan tugas mereka. Baik Polsek maupun Polsek Kota masing-masing dipimpin oleh Polsek.⁴

2) Tugas dan fungsi Kanit Provos

Kanit provos bertugas menjaga ketertiban dan melaksanakan pembinaan kedisiplinan. Dalam rangka menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri serta menanggapi pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan kegiatan anggota Polri, termasuk keamanan dalam negeri..⁵

3) Tugas dan fungsi Kasi Umum

Bertanggung jawab mengelola barang bukti, perawatan tahanan, dan pelayanan administrasi umum dan urusan Polsek dalam pelayanan kantor pusat.⁶

4) Tugas dan fungsi Kanit SPKT

Tanggung jawabnya termasuk menerima dan menangani laporan dan pengaduan, menawarkan layanan dukungan dan bantuan polisi, dan melakukan tugas terkait lainnya terkait mengunjungi TKP untuk

⁴ <https://resbuleleng.bali.polri.go.id>

⁵ <https://polres.dumaikota.go.id>

⁶ <https://perpustakaan.poltektegal.ac.id>

melakukan kegiatan pengamanan dan pemrosesan TKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

5) Tugas dan fungsi Kanit Intelkan

Bertanggung jawab untuk melakukan/mempromosikan tugas sektor keamanan terkait intelijen, seperti penyandian, dan menawarkan layanan lokal seperti surat keterangan polisi (SKCK), izin untuk orang asing, informasi bahan peledak dan senjata api, dan acara sosial dan politik masyarakat.⁸

6) Tugas dan fungsi Kanit Reskrim

Bertanggung jawab melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk prosedur identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, serta memberikan arahan, koordinasi, dan pengawasan PPNS.⁹

7) Tugas dan fungsi Kanit Binmas

Melaksanakan tanggung jawab fungsi pengamanan terkait teknis pengembangan diri, koordinasi, dan supervisi kepolisian dan satuan pengamanan (satpam), serta bentuk pengamanan pengamanan melalui kunjungan, peningkatan kapasitas, dan pemberian materi melalui pembinaan rutin.¹⁰

8) Tugas dan Fungsi Kanit Sabhara

⁷ <https://polri.go.id>

⁸ <https://www.polresjembrana.com>

⁹ <https://tabessby.jatim.polri.go.id>

¹⁰ <https://sumbawa.ntb.polri.go.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan operasi kepolisian, tugas umum, dan tugas keamanan objek khusus, termasuk pengendalian massa, mengambil langkah awal di TKP, menangani pelanggaran ringan, dan mendorong jenis swadaya masyarakat lainnya dalam rangka menjaga keamanan.¹¹

9) Tugas dan Fungsi Polsubsektor

bertugas melaksanakan tugas pokok Polri yang meliputi penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan perlindungan di wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹¹ <https://telukbintuni.papuabarat.polri.go.id>

¹² <https://polsekpamulang.wordpress.com>

BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN DI DESA SUNGAI RAMBAI POLSEK RIMBO BUJANG

A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pendahan Barang curian

Perilaku individu dalam masyarakat dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk tergantung pada status sosial masyarakat tersebut, yang ditentukan oleh beberapa variabel seperti variabel ekonomi, fenomena sosial, variabel kesadaran hukum, dan sebagainya. Tindak pidana penghimpunan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Karena krisis ekonomi yang mengakibatkan rendahnya pendapatan dan ketidakadilan ekonomi berdampak pada salah satu kejahatan yang terjadi di Indonesia, keadaan kemiskinan ini dirasa cukup relevan. adalah dorongan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, khususnya menerima barang curian.

Tuntutan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang yang melahirkan kecemburuan dan menghalalkan segala cara memunculkan kejahatan ini sebagai perantara. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dapat meningkatkan taraf ekonomi atau dengan kata lain kesejahteraan, keseimbangan, dan keadilan sosial, serta merupakan salah satu strategi untuk memerangi kejahatan.¹

¹ Anang Priyanto, Kriminologi, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hal. 77.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2) Faktor Gejala Sosial

Secara umum gangguan atau adanya ketidakseimbangan antara standar sosial dan moral inilah yang menimbulkan gejala sosial atau kekacauan sosial. Terciptanya isu-isu sosial yang dipengaruhi oleh tindakan setiap orang dan kelompok sosial dalam masyarakat juga dapat digambarkan sebagai fenomena. Variabel budaya, yang dihasilkan dari nilai-nilai yang muncul dan berkembang dalam komunitas atau tatanan komunitas, merupakan faktor yang berkontribusi terhadap fenomena sosial. Ini membentuk sikap seseorang dalam kaitannya dengan lingkungannya. Berbagai kelompok sosial yang ada.²

Gejala sosial dapat timbul dalam berbagai bentuk, antara lain gejala ekonomi, gejala status sosial yang disebabkan oleh variasi pendapatan antar anggota masyarakat, dan gejala budaya. Di Indonesia, ada banyak budaya dan suku yang berbeda. Variasi budaya antara kelompok-kelompok ini dapat mengakibatkan gejala sosial, dan kesulitan psikologis dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku dalam masyarakat dan menghasilkan masalah sosial.³

3) Faktor Kesadaran Hukum

² Jusmadi Sikumbang, Mengenal sosiologi dan sosiologi hukum, Pustaka bangsa press, Medan, 2018, hal. 151.

³<https://www.maxmanroe.com/vid/social/gejala-sosial.html>. Di akses tanggal 23 Juni

Beberapa orang kadang-kadang mengabaikan keberadaannya, hukum sering dilanggar dan bahkan operasinya dipengaruhi oleh sejumlah orang, dan orang tersebut adalah bagian dari masyarakat di mana tidak ada hukum.⁴

Secara umum, hukum Indonesia harus memperhatikan tiga unsur penting dan mendasar: budaya masyarakat di mana hukum itu dibentuk dan dilaksanakan, organisasi, susunan, dan susunan para penegak hukum itu sendiri, dan substansi hukum yang harus ditegakkan.⁵

Kesadaran hukum adalah pengetahuan atau nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tentang hukum yang berlaku. Nilai-nilai yang berkenaan dengan fungsi hukum yang ditonjolkan, bukan analisis hukum terhadap peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penyebab terjadinya tindak pidana penadahan menurut kanit Reskrim Polsek Rimbo Bujang Bapak Papahan berdasarkan wawancara pada tanggal 04 mei 2023 adalah:

- 1) Kondisi ekonomi pelaku;
- 2) Pengetahuan tentang hukum yang rendah;
- 3) ketidaktahuan pelaku bahwa yang dilakukan merupakan tindak pidana;
- 4) murahnya harga barang;
- 5) lingkungan yang mendukung untuk melakukan aksi penadahan;
- 6) minimnya resiko untuk tertangkap pihak kepolisian⁶.

⁴ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum, Jurnal Tapis, Vol 10, No 1 Januari –Juni 2014, hal. 2

⁵ Sabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 230.

⁶ Wawancara dengan Papahan, Kanit Reskrim Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kronologi terjadinya tindak pidana penadahan barang curian ini adalah adanya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Mustopa Kamal dan kemudian di jual kepada penadah. Hal ini disampaikan oleh Bapak papahan selaku kanit Reskrim Polsek Rimbo Bujang yaitu:

“memang terjadi pencurian oleh mustopa ini berupa satu buah sepeda motor dan kemudian dijual kepada penadah. Salah satu hal yang membuat orang melakukan kejahatan penadahan adalah Karena dapat dikemukakan bahwa sebagian besar hasil penjualan barang curian dimaksudkan untuk dijual kembali guna mencari keuntungan sesuai dengan Pasal 480 ayat (1),KUHP”⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Suhariyadi selaku anggota Reskrim Polsek Rimbo Bujang yaitu:

“Haris membeli sepeda motor honda supra X 125 Warna hitam No. Pol BH S0 MM. Sepeda yang dibeli Haris adalah hasil curian atau hasil kejahatan; Syaipul, saksi korban, adalah pemilik sah motor tersebut. Selain itu, Terdakwa membayar sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor tersebut dan membongkarnya untuk menghilangkan semua fitur kendaraan. Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat yang diperlukan untuk pendaftarannya, dan baik BPKB maupun terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil tindak pidana..”⁸

Kejadian tindak pidana pencurian sepeda motor honda supra X 125 Warna hitam No. Pol BH S0 MM milk pelapor An. Syaipul Bin Asam Basri warga Muara Bungo, yang terjadi pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 12:00 WIB di JL. 18 Unit 1 Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Jambi. Pencurian itu dilakukan oleh AN Mustopa Kamal Als Rendi Gustian Als Topa Bin Hasanudin dengan cara berpura-pura menjadi penumpang mencari

⁷ Wawancara dengan Papahan, Kanit Reskrim Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

⁸ Wawancara dengan Suhariyadi, anggota Reskrim Polsek Rimbo Bujang 4 Mei 2023

angkutan ojek yang melintas di depannya, saat itu pelaku berdiri di depan hotel Anda Muaro Bungo sendirian sekitar pukul 07.00 WIB, kemudian pelapor berprofesi sebagai tukang ojek melintas didepan pelaku dan menawarkan pelaku untuk diantar ketujuan dan saat itu pelaku menerangkan mau menemui orang tuanya di Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dengan ongkos diminta oleh pelapor sebesar 300.000,- dan langsung di iyakan oleh pelaku, kemudian pelaku dibonceng oleh pelapor dengan sepeda motor miliknya menuju daerah Dusun Tuo melalui simpang somel dan Rimbo Bujang, dan pelapor sempat diajak menyebrang sungai naik ponton ke daerah HTI namun sampai di daerah HTI pelaku menerangkan bahwa ia tidak bisa menemukan orang tuanya dan mengajak pelapor untuk mengantarkan pelaku kembali ke Rimbo Bujang dan menunjukkan arah jalan terobosan daerah Cerimin Alam menuju Rimbo Bujang masuk ke Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang yang kondisi jalan nya sepi jauh dari pemukiman warga, serta kontur jalan yang penuh tanjakan dan berlubang serta licin sehingga saat pelapor sampai dipertengahan Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang pelapor terpeleset di jalan berlubang dan licin hingga pelapor terjatuh dari motor nya dan kotor sedang spm dapat ditahan oleh pelaku dari belakang, setelah itu pelapor turun dari spm nya dengan kondisi mesin spm masih menyala dan spm ditegakan oleh pelaku, dan pelapor pun mencari genangan air yang ada dibadan jalan untuk membersihkan tangan dan kakinya setelah itu pelaku tiba-tiba langsung mengambil alih spm korban dan berkata “ SAYA TUNGGU DIATAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PAK " dan dijawab pelapor " JANGAN "" tetapi pelaku terus menancap gas spm milik korban sampai keatas tanjakan namun saat sampai diatas bukannya pelaku menunggu pelapor untuk berjalan naik menyusul nya, malah pelaku terus membawa spm korban pergi meninggalkan lokasi hingga tinggallah pelapor sendiri dilokasi, kemudian setelah pelapor sadar bahwa sepeda motor telah dibawa kabur oleh pelaku, tubuh pelapor langsung lemas dan terduduk diatas tanah sambil menunggu ada warga yang melintas dilokasi dan membawa pelapor kerumah pak RT setempat, namun saat itu pak RT tidak ada dirumah kediamannya kemudian pelapor diantar salah satu warga lainnya ke simpang Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang, setelah itu pelapor menghubungi anak kandung nya An. RONI yang tinggal di Muara Bungo, untuk menjemputnya dan membawa pelapor ke Polsek Rimbo Bujang untuk melaporkan kejadian tersebut, atas kejadian tersebut pelapor merasa dirugikan sebesar Rp. 6.000.000,- sedangkan status sepeda motor masih ada sangkutan kredit pada PT. FIF Muara Bungo, dan tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor miliknya.

Hal ini disampaikan juga oleh Aiptu Fitriadi dalam wawancara ia menyampaikan bahwa:

“pelapor bernama Syaipul Bin Asam Basri. Yang dicuri oleh Mustopa Kamal Als Rendi Gustian Als Topa Bin Hasanudin dengan cara berpura-pura menjadi penumpang mencari angkutan ojek. Kebetulan bapak Syaipul ini melintas didepan pelaku dan menawarkan untuk diantar oleh pelapor. Setelah melakukan kesepakatan mereka pergi menuju tujuannya, pada saat diperjalanan itu lah pelaku melakukan aksi pencuriannya seperti yang diterangkan di dalam berita acara”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



9

Maka pelaku berhasil membawa kabur apn milik korban pada hari itu juga. Pelaku membawa spm milik pelapor kedaerah Dusun Rimbun Sari Dosa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan mampir dirumah sdr. Redho dengan alasan minta Redho untuk mencuci sepeda motor tersebut dikarenakan redho membuka cucian motor didepan rumah kediaman orang tuanya, dan saat itu pula pelaku An. Mustopa bantuan Sdr. Redho untuk mencari pembeli spm tersebut dan Redho diberitahu bahwa status sepeda motor tersebut tidak ada memiliki surat-surat atau kosong, kemudian Redho langsung membawa spm tersebut pergi kerumah orang tua teman nya bernama HARIS didaerah Teluk Singkawang Kec. Sumay Kab. Tebo, namun saat itu teman Redho tidak berada dirumah atau sedang memotong karet didekebun milik nya, Redho memberitahukan kepada ibu Haris yang bernama AZAHRA Als Mbok JERAH, tuk bertanya apakah Haris masih mencari motor sambil menunjukan spm yang dibawanya, setelah itu pada pukul 16.00 Wib sdr. Redho kembali mencari Haris dirumah kediaman orang tua Haris, kemudian setelah bertemu dengan Haris, sdr Redho langsung mengajak HARIS untuk menemui pelaku. Pelaku sudah menunggu dirumah kediaman orang tua Redho di Dusun Rimbun Sari Desa Sungai Rambal Kec. Tebo Ulu, dan saat itu Haris datang bersama istri dan Ibu kandung nya An. Mbok Jerah dan melakukan perundingan jual beli atas spm lersebut dirumah orang tua Redho, saat ilu pelaku menyebut namanya bernama RENDI GUSTIAN

⁹ Wawancara dengan Fitriadi, Kanit SPKT Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

inggai di daerah Dusun Tuo Pasir ang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, dan menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah motor tangkapan temannya seorang anggota BRIMOB, dan menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam perundingan saat itu REDHO turut mendorong Haris untuk membeli sepeda motor tersebut dan karena Haris saat itu uangnya tidak cukup meminta pelaku mau menerima uang sebesar Rp. 1.950.000,- dan sisanya akan dibayar esok hari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan ditiipkan kepada Redho, dan pelaku menyetuinya kemudian menerima sejumlah uang tersebut dari Haris dan membuat selembar surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2018 barulah setelah itu sepeda motor dibawa oleh Haris ke rumah kediamannya, dan dalam proses jual beli sepeda motor tersebut pelaku An. Kamal tidak ada memberikan selembar surat kepemilikan Sebut, hanya satu buah kunci kontak aslinya saja, yang mana orang tua Redho tersebut juga tau bahwa spm tersebut tidak memiliki surat-surat. Kemudian spm itu dibawa oleh Haris di rumah kediamannya dan dilepas seluruh kap bodynya hingga tondol untuk menghilangkan ciri-ciri kendaraan tersebut, kemudian digunakan oleh pelaku untuk berangkat kerja ke kebun. Dan Redho atas membantu tersangka Kamal dalam mencari pembeli atas sepeda motor tersebut saat itu Redho diberi uang dari hasil jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 750.000,-.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bripka Cahya Ningsih, Yang menyatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“spm yang telah dicuri itu kemudian dibawa oleh pelaku ke kediaman redho yang kebetulan redho ini membuka cucian motor. Pada saat itu pula pelaku ini juga meminta bantuan untuk dicarikan pembeli spm tersebut. Redho pun menawarkan kepada Haris”¹⁰

Dari pernyataan, bahwa kronologi kejadian pencurian sepeda motor dilakukan oleh Mustopa dengan korban bernama Syaipul. Yang dimana korban ini merupakan tukang ojek dan Mustopa berpura-pura mencari ojek. Kemudian merekapun bersepakat untuk melakukan perjalanan. Namun, pada saat perjalanan itu korban dan pelaku sempat terjatuh karena keadaan jalan yang tidak bagus. Pada saat inilah pelaku meluncurkan aksinya dengan membawa sepedamotor milik korban. Setelah berhasil membawa kabur sepedamotor tersebut pelaku meminta bantuan redho untuk mencari pembeli sepedamotor tersebut dan redho menawarkan kepada Haris. Setelah melakukan negosiasi spm tersebut terjual dengan harga Rp 2.500.000,-. Dengan keadaan sepedamotor tersebut tidak memiliki surat satupun, Haris beserta ibunya dan istrinya mengetahui hal tersebut. Kemudian Haris melepas body sepeda motor tersebut untuk menghilangkan ciri-ciri sepedamotor tersebut. Redho selaku membantu pelaku mencari pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- dari pelaku.

Tindak kejahatan pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak dilapangan sebagai pencuri dan pihak-pihak yang menampung hasil curian atau penadah.

¹⁰ Wawancara dengan Cahya Ningsih, Polsubsektor Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

Penadah dapat diartikan sama buruknya dengan pencurian, namun dalam hal ini tindak kejahatan penadahan merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

B. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian

Terungkap nya kasus pencurian tersebut setelah penyidik melakukan penyelidikan berdasarkan adanya gambar pelaku yang terakam di CCTV kemudian diketahui bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Mustopa Kamal kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 Wib yang sedang duduk diwarung samping rumah sakit Bersaudara Muara Bungo dan telah diamankan oleh salah satu warga yang juga pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh pelaku, kemudian Tim Sultan dan Unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang langsung meluncur mengamankan pelaku di Muara Bungo, setelah pelaku diamankan didapat pengakuan bahwa sepeda motor yang pernah dicuri oleh pelaku jenis honda supra X 125 warna hitam waktu itu telah dijualnya kepada seseorang An. REDHO di Daerah Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu setelah itu Tim Reskrim bergerak menangkap pelaku An. Redho dirumah kediamannya dan dari keterangan Redho bahwa spm dibeli oleh seseorang An. Haris yang tinggal di daerah Teluk Singkawang Kec. Tebo Kab. Bungo setelah itu Tim bergerak menangkap HARIS dirumah kediamannya serta berhasil mengamankan satu unit Sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dalam kondisi trondol dan setelah dicek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



identitas motor tersebut sesuai dengan kendaraan yang hilang dicuri oleh pelaku di Rimbo Bujang milik pelapor An. Syaipul Bin Asam.

Bagi ketiga orang tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Rimbo Bujang setelah itu ditetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu An. Mustopa Kamal pelaku pencurian, kemudian An. Redho. Als Edho Bin Roni dan Haris Bin Mahyudin.

Selain itu, hakim menjatuhkan pidana setelah tahap pembuktian persidangan karena yakin bahwa suatu tindak pidana terjadi berdasarkan penilaiannya atas kebenaran surat dakwaan, yaitu surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, serta penjelasan terdakwa untuk pembelaannya. Tujuan pemberian hukuman untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan menegakkan norma hukum adalah untuk melindungi masyarakat. Selain itu juga bertujuan untuk mensosialisasikan kejahatan dengan memberikan nasihat sehingga mengubah karakter seseorang menjadi baik, menyelesaikan bentuk-bentuk konflik, serta memulihkan dan menumbuhkan rasa damai dalam masyarakat.¹¹

Pencarian informasi dilakukan terhadap hakim pengadilan yang memberikan penjelasan tentang berkumpulnya tindak pidana dan penerapan sanksinya berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia yang hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP, terkait penerapan sanksi terhadap kasus pembelian barang secara tidak sah. Ketentuan Pasal 10 KUHP

¹¹ Alis, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 192.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menunjukkan adanya perbandingan antara berat ringannya sifat khusus kejahatan, dengan pidana mati sebagai pidana pokok untuk tindak pidana yang paling berat. Pidana utama bagi pelaku yang melakukan aksi pungutan, menurut hakim pengadilan, biasanya berupa pidana kurungan, yaitu kurungan. Putusan hakim didasarkan pada bukti-bukti persidangan, seperti pemaparan fakta-fakta tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku sesuai dengan dakwaan yang diajukan, serta atas hal-hal yang memberatkan atau memberatkan. Durasi hukuman yang dijatuhkan akan tergantung pada apakah tindakan pelaku dapat dimaafkan.¹²

Menurut pasal 480 KUHP, tindak pidana penadahan diancam dengan pidana penjara paling lama empat (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, tergantung perbuatan dan kesalahan pelaku.¹³

Menurut Pasal 480 Ayat (1) KUHP, perbuatan terdakwa diancam dan diuraikan di dalamnya. Berikut adalah rincian yang disampaikan oleh JPU untuk mendukung dakwaannya, termasuk keterangan saksi, bukti, petunjuk dan komentar terdakwa, dan dokumen pendukung:

a. Keterangan Saksi

Syaipul Bin Asam Basri. Pernyataannya, yang diucapkan di bawah sumpah di depan sidang, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹² pasal 10 KUHP

¹³ Pasal 480 KUHP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- a) Saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 12:00 WIB saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam No pol BH SO MM, yang sebelumnya digunakan untuk bekerja sebagai tukang ojek.
- b) Saksi mengetahui siapa yang telah mengambilnya, yaitu seorang penumpang pada saat saksi sedang bekerja menjadi tukang ojek.
- c) Bahwa nilai dari sepeda motor saksi tersebut kira-kira Rp. 6.000.000

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Keterangan Terdakwa

1. Terdakwa Haris di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada hari Sabtu 15 Desember 2018 bertempat di rumah Redho di Dusun Rimbun Sari Desa Sungai Rambai, terdakwa datang bersama ibu dan istrinya. Terdakwa telah membeli sepeda motor tersebut yang telah di ubah bodinya untuk menghilangkan ciri-ciri motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor korban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tindak pidana atau pencurian namun tidak mengetahui siapa pemiliknya ketika terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa STNK dan BPKB kendaraan;

2. Terdakwa Redho di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa terdakwa membantu pelaku pencurian sepeda motor yaitu Mustopa Kamal untuk menjual sepeda motor kepada Haris;
- b) Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang sebesar RP 750.000 karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut;

3. Terdakwa Mutopa Kamal di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa benar terdakwa telah mencuri sepeda motor milik saksi;
- b) Bahwa benar terdakwa meminta bantuan kepada Redho untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya;
- c) Benar bahwa sepeda motor tersebut di jual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Barang Bukti

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam dengan NomoR Polisi BH S0 MM.

d. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu dibacakan di depan sidang Kejaksaan Negeri Tebo. Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Kejaksaan Negeri Tebo meninjau dan memutus perkara tersebut sesuai dengan hal-hal sebagai berikut, dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan selanjutnya berupa keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa:

- a) Menyatakan Terdakwa Haris dan Redho bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan, yaitu yang dilarang oleh Pasal 480(1) KUHP;
- b) Menyatakan Terdakwa Mustopa Kamal bersalah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;
- c) Memberikan bukti berupa satu buah sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam bernomor polisi BH S0 MM dikembalikan kepada saksi korban an Syaipul.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan di persidangan, perbuatan terdakwa Haris dan Redho secara meyakinkan dan sah memenuhi unsur pidana yang didakwakan dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP. Sementara itu, Terdakwa Mustopa Kamal secara sah dan meyakinkan memenuhi kriteria tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 362 KUHP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menerapkan KUHP Pasal 480 Ke-1. Penggunaan pasal terdakwa dalam perkara ini memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap perbuatan terdakwa, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilarang baik oleh Pasal 481 maupun Pasal 480 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa merupakan kebiasaan. Oleh karena itu, menuntut pelaku dengan Pasal 480 ke-1 KUHP merupakan pilihan yang tepat dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Dapat dilihat bahwa Jaksa Penuntut Umum meminta “Dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan” sehubungan dengan tuntutan mereka. Tuntutan satu tahun enam bulan penjara, menurut hemat penulis, terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana interogasi dianggap sebagai tindak pidana fasilitasi, yang berarti memudahkan pelaku tindak pidana lain untuk menyembunyikan pelanggarannya. Akibatnya, hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan ini juga harus berat. Jaksa Penuntut Umum ingin “menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun” kepada mereka yang melakukan pencurian, hal ini menjadi jelas.

Pertimbangan hukum hakim harus dilandasi oleh rasa keadilan dalam masyarakat, yang tidak hanya mencakup faktor hukum tetapi juga faktor sosiologis yang berkontribusi pada konteks kejahatan. Hakim harus memiliki keyakinan untuk membuat undang-undang sendiri (*rechsvinding*) berdasarkan keadilan yang sama sekali tidak bertentangan dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pancasila, sumber segala hukum, dan mengasosiasikan keyakinan mereka dengan fakta dan bukti yang dapat dipercaya. Hal yang memprihatinkan, namun yang dipersoalkan adalah apa dasar atau pertimbangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan kerasnya putusan berupa pembedaan agar putusan yang dijatuhkan dapat diterima secara adil dan objektif.¹⁴

Komponen terpenting dalam putusan hakim adalah konteks hukum dari tindak pidana yang didakwakan, yang menentukan apakah kegiatan terdakwa telah selesai dan sesuai dengan rumusan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Faktor hukum tersebut akan segera memberikan dampak yang signifikan terhadap putusan atau perintah hakim. Majelis Hakim pertama-tama mencabut fakta kumulatif persidangan, yang mencakup komentar saksi dan terdakwa serta bukti yang diajukan dan dipertimbangkan selama persidangan, sebelum pertimbangan hukum tersebut dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Fakta persidangan umumnya terfokus pada bagaimana kejahatan dilakukan, alasan atau konteks tindakan terdakwa, efek langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut, dan bukti yang digunakan terdakwa untuk mendukung tindakan tersebut. Fakta-fakta tersebut kemudian diperoleh agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut sebelum mengambil keputusan berdasarkan beberapa pertimbangan mereka.

¹⁴ Mayawati, M. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/Pnsgm)". *Skripsi*, 20-33. (2017). Diakses 29 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Yang membuat tindak pidana penadahan begitu menggelitik adalah apa yang terjadi jika ternyata terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah hasil tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara JPU Kejaksaan Negeri Tebo, dikatakan bahwa:

“setiap orang harus memperoleh komoditas secara sah dan adil. Kewajaran adalah kualitas memiliki harga untuk suatu objek yang sejalan dengan nilai barang dan penggunaan yang dimaksudkan atau harga pasar yang berlaku. Harus dipahami bahwa ketika membeli produk, pembeli harus memiliki pemahaman yang jelas tentang identitas atau asal komoditas, yang biasanya didukung oleh bukti dokumenter. Kesanggupan pembeli untuk memeriksa barang yang hendak dibelinya diamanatkan oleh undang-undang. Berdasarkan bagaimana pasal itu ditulis, ternyata meskipun pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah hasil kejahatan, ia harus waspada jika harga barang tersebut terlalu tinggi dan tidak jelas apa sebenarnya barang itu.”¹⁵

Meskipun seseorang tidak mengetahui bahwa barang yang diperolehnya itu adalah keuntungan dari kejahatan, hal itu tidak membebaskannya dari pidana menerima. Hal ini karena setiap orang perlu menggunakan pikiran mereka dengan tepat saat mengevaluasi barang yang akan mereka beli, dan mereka harus memiliki kecurigaan bahwa barang tersebut tidak adil dan tidak pantas.

C. Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Penadahan

Dalam wawancara bersama dengan Aiptu Fitriadi ia menjelaskan bahwa ada beberapa hambatan dalam penyelidikan kasus penadahan yaitu:

“banyak sekali faktor hambatan yang terdapat dalam proses penyelidikan. Diantaranya yaitu kurang informasi yang didapat mengenai penadahan ini, biasanya juga banyak kerjasama antara penadah dengan yang lainnya, dan para penadah juga sudah profesional dalam menyembunyikan barang bukti”

¹⁵ Wawancara salah seorang di Kejaksaan Tebo, 4 Mei 2023.

Jadi hambatan yang timbul dalam penyidikan terhadap tindak pidana penadahan, terutama akan menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan:

- a) Tidak semua orang yang mengetahui atau mendengar adanya tindak pidana penadahan mau melaporkannya ke polisi
- b) adanya kolusi rentetan kerjasama yang begitu rapi dari atas ke bawah,
- c) karena kelihaihan tersangka dalam menyimpan hasil penadahan tersebut dan kecerdikan pelaku tindak pidana penadahan dalam menutupi kejahatannya terlebih dengan adanya tehnologi dewasa ini,
- d) Pasal yang diterapkan ancaman pidana kurang maksimal sehingga banyak orang yang melakukan tindak pidana tersebut maupun ada yang mengulangi tindak pidana penadahan tersebut,
- e) Keterangan yang diberikan oleh tersangka tidak jelas.
- f) Keterangan saksi tidak mendukung pelaksanaan penyidikan,
- g) Kurangnya barang bukti.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Bripka Cahya Ningsih, Mengenai bagaimana cara untuk mengatasi hamatan yang ada yaitu dengan cara:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“untuk mengatasi terjadinya penadahan ataupun mengatasi hambatan yang ada yaitu kita sebagai penegak hukum dan masyarakat harus memberikan penyuluhan kepada rekan maupun masyarakat bahwasanya penadahan itu perbuatan yang melanggar hukum, tindak penyelidikan harus dilakukan secara intens, dan memberikan hukuman kepada penadah jika terbukti sehingga adanya rasa jera dan takut untuk mengulangi lagi perbuatan tersebut”.¹⁶

Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut::

- a) Memberikan masukan atau penyuluhan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap adanya suatu tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada pelapor,
- b) Pihak Reskrim harus selalu melakukan penyelidikan terhadap kasus penadahan sesuai dengan KUHP,
- c) Penyidik harus benar-benar profesional dalam melakukan penyidikan jangan sampai pelaku lepas dari ancaman tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP,
- d) menambah personil resmob, sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana penadahan bisa dilakukan penyelidikan,
- e) penyidikan dan pelaku tidak lepas dari ancaman pidana Pasal 480 KUHP,
- f) Penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, harus benar-benar bisa mengungkap tindak pidana penadahan tersebut.

¹⁶ Wawancara dengan Bripka Cahya Ningsih, Polsubsektor Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan barang curian adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor gejala sosial dan faktor kesadaran hukum.
2. Proses penegakan hukum tindak pidana penadahan terhadap barang curian yaitu: Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini menerapkan KUHP Pasal 480 Ke-1. Penggunaan pasal terdakwa dalam perkara ini memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap perbuatan terdakwa, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilarang baik oleh Pasal 481 maupun Pasal 480 KUHP.
3. Pengambat penegakan hukum tindak pidana penadahan terhadap barang curian yaitu: yang timbul dalam penyidikan terhadap tindak pidana penadahan, terutama akan menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan: karena kelihaihan tersangka dalam menyimpan hasil penadahan tersebut dan kecerdikan pelaku tindak pidana penadahan dalam menutupi kejahatannya terlebih dengan adanya teknologi dewasa ini, Pasal yang diterapkan ancaman pidana kurang maksimal.

B. Saran

1. Semoga untuk kedepannya pencurian dan penadahan di desa Sungai Rambai terus menurun dan tidak terjadi lagi, untuk itu perlunya peran

pemerintah dan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga dan tidak terlalu gampang percaya dengan orang yang belum di kenal.

2. Untuk Polisi dan penegak hukum lainnya dapat lebih memperhatikan lagi proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian agar adanya rasa jera bagi pelaku dan masyarakat akan takut melakukan pencurian dan penadahan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qur'an Surah An-Nahl 16: 90.
- Anang Priyanto, *Kriminologi*, Yogyakarta:Ombak, 2012.
- Een kurnadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bodong di Desa Kemingking Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi", Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Idris Aldi, "Sanksi Pidana Penadah Barang Curian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Dengan Nomor: 458/Pid.B/2017)", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.
- Jusmadi Sikumbang, *Mengenal sosiologi dan sosiologi hukum*, Pustaka bangsa press, Medan, 2018.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* . Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua*. Jakarta, Kompas. 2006.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2004.
- Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP*, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto Dan Mustapha Abdullah . *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*,. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengarui Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1983
- Soerjono Soekanto. *Faktor- Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi

Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2001.

Supriyono, “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)”, Skripsi Universitas Sultan Agung Semarang, 2020.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Jambi:Syariah Press, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

C. Skripsi, Jurnal

Akbarullah, M. A. Analisis Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Muara Bulian. *Skripsi*. 2022

Anggraini, M. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Curian (Studi Pada Polresta Barelang). *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4), 670-686. 2021

Elly Rosana, Kepatuhan Hukum, *Tapis*, 10(1). 2014

Jimly, “Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 3(12). 2009

Kasman Tasaripa, “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Palu”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 1(2). 2013. Hlm. 3, diakses 29 Mei 2023.

Purnomo, “Metode dan Teknik Pengumpulan Data”, *Jurnal Pengembangan dan Pendidikan*, 2(10), 2008.

Prihandini, N. Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Sepeda Motor Curian Persepektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No 61/Pid.B/2021/Pn Lumajang). *Skripsi*, 20-24. 2022.

Mayawati, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Kasus Putusan Nomor: 139/Pid.B/2016/Pnsgm). *Skripsi*, 20-33. 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mutatahirin, M. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Di Kabupaten Bulukumba (Studi Putusan Nomor 45/Pid.B/2014/Pn.Blk) . *Skripsi*. 2017.

Sholeh & Wahyuningsih. Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidanan Penadahan. *KIMU*. 2021.

D. websites

Algorit, mengenal data primer dan cara mendapatkannya, <https://algorit.ma/blog/data-primer-2022/> diakses 30 Mei 2023.

Arman Solit, “*Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Pemenuhan Hak Bukan Sebagai Ancaman Dan Tindakan Menghalang-Halangi Penegak Hukum*”, <http://kompasiana.com>. diakses 30 Mei 2023.

Fai, “Hukum Pidana Adalah ”. <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/>, diakses 30 Mei 2023.

Hukrim, “penadahan motor curian ditangkap”

<https://jambione.com/read/2019/10/23/6750>

<https://repository.uir.ac.id/3949/5/6-BAB-2.pdf>, diakses 30 Mei 2023.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvaL1sq3_AhWqwzgGHXYWDpoQFnoECCUQAQ&url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FRimbo_Bujang%2C_Tebo&usg=AOvVaw2PGPLJEFEoT08hxGDHndFO di akses 30 Mei 2023.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tebo

<https://tengulanganbaru.id/artikel/2022/9/4/pelaksanaan-dan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>, diakses pada tanggal 2 Maret 2023

<https://resbuleleng.bali.polri.go.id>

<https://polres.dumaikota.go.id>

<https://perpustakaan.poltektegal.ac.id>

<https://polri.go.id>

<https://www.polresjembrana.com>

<https://tabessby.jatim.polri.go.id>

<https://sumbawa.ntb.polri.go.id>

<https://telukbintuni.papuabarat.polri.go.id>

<https://polsekpamulang.wordpress.com>

[Httts://www.maxmanroe.com/vid/social/gejala-sosial.html](https://www.maxmanroe.com/vid/social/gejala-sosial.html). Di akses tanggal 23 Juni 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Papahan, Kanit Reskrim Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

Wawancara dengan Suhariyadi, anggota Reskrim Polsek Rimbo Bujang 4 Mei 2023.

Wawancara dengan Fitriadi, Kanit SPKT Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

Wawancara dengan Cahya Ningsih, Polsubsektor Polsek Rimbo Bujang, 4 Mei 2023.

Wawancara salah seorang di Kejaksaan Tebo, 4 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber aslinya;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
- 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi


Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan mampir di rumah sdr. Redho dengan alasan minta Redho untuk meminjam smpn tersebut dikarenakan saat itu Redho ada membawa keluar motor di depan rumah kaudaman orang tuanya, dan saat itu bahwa setelah smpn tersebut tidak ada memiliki surat – surat atau kosong, kemudian Redho langsung menyetujui smpn tersebut dan kemudian orang tua Redho yang bernama HAFIS sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja menyetujui smpn tersebut, namun saat itu ternan Redho atas nama HAFIS sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja menyetujui smpn tersebut, namun saat ini masih mencari motor sendiri merupakan smpn yang dibawanya, setelah itu pada pukul 16.00 Wib saat HAFIS ke rumah minta motor untuk meminjam pelaku An. Kamal dirumah kemudian orang tua Redho di Dusun Rimbo Sari Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu, dan saat itu HAFIS datang bersama istri dan ibu kandung nya An. Mbok Jerah dan melakukan perundingan jual beli atas smpn tersebut di rumah orang tua Redho, saat itu pelaku menyebutkan namanya bernama REDHO GUSTIA Linggal di daerah Dusun Tuo Pasir Mayang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, dan menerangkan bahwa smpn tersebut adalah motor langkapan Honda dan dalam perundingan saat itu REDHO turut mendorong HAFIS untuk membeli smpn tersebut dan karena HAFIS saat itu sedang nya tidak cukup meminta pelaku mau menerima uang sebesar Rp. 1.950.000,- dan sisanya akan dibayar esok hari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan diilpikan kepada Redho, dan pelaku menyetujuinya kemudian menerima sejumlah uang tersebut dari HAFIS dan membuat selembar surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2018 barulah setelah itu smpn tersebut diantar oleh HAFIS ke rumah kediamannya, dan dalam proses jual beli smpn tersebut pelaku An. Kamal tidak ada memberikan selembar surat kepemilikan atas smpn tersebut, hanya satu buah kunci kontak saja, yang mana HAFIS dan REDHO serta saksi lainnya An. Mbok JERAH dan orang tua Redho atas nama RONI tersebut juga tau bahwa smpn tersebut tidak memiliki surat – surat dan setelah itu smpn dibawa oleh HAFIS dirumah kediamannya dan dipelas seluruh kap bodynya hingga trodil untuk menghilangkan ciri – ciri kendaraan tersebut, kemudian digunakan oleh pelaku untuk berangkat kerja kebetulan sampai di rumah tersebut sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan perbuatan pencurian terhadap satu unit smpn honda supra X 125 BH 340D UJ tersebut dilakukan oleh tersangka Kamal dengan cara berpura – pura menjadi penumpang mencari angkutan ojek yang melintas di depan nya, saat itu pelaku berdiri di depan hotel Andra Muara Bungo sendirian sekitar pukul 07.00 Wib, kemudian pelapor yang berposisi sebagai tukang ojek melintas di depan pelaku dan menawarkan pelaku untuk diantar ketujuan dan saat itu pelaku menerangkan mau pergi menemui orang tua nya di Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dengan ongkos diminta pelapor sebesar Rp. 300.000,- dan langsung diantar oleh pelaku, kemudian pelaku dibonceng oleh pelapor dengan smpn miliknya menuju Daerah Dusun Tuo melalui simpang somel dan Rimbo Bujang, dan pelapor sempat menemukan orang tuanya dan mengajak pelapor untuk mengantarkan pelaku kembali ke Rimbo Bujang dan menunjukan arah jalan terobosan daerah Cerimin Alam menuju Rimbo Bujang masuk ke Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang yang kondisi jalan nya epi jauh dari permukiman warga, serta kondisi jalan yang penuh tanjakan dan berbentang serta licin sehingga saat pelapor motor nya dan kotor sedang smpn dapat ditahan oleh pelaku dari belakang, setelah itu pelapor turun dari smpn nya dengan kondisi mesin smpn masih menyala dan smpn ditingalkan oleh pelaku, dan pelapor pun mencari genangan air yang ada dibadan SANYA TUNGGU DIATAS PAK - dan dijawab pelapor - JANGAN - tetapi pelaku terus menapack gas smpn milik korban sampai keatas tanjakan namun saat sampai diatas bukannya pelaku menunggu pelapor untuk berjalan naik menyusul nya malah pelaku terus membawa smpn korban pergi meninggalkan lokasi hingga tinggalah pelapor sendiri dikolokasi, kemudian setelah pelapor sadar bahwa smpn telah dibawa kabur oleh pelaku, tubuh pelapor langsung lemas dan terduduk diatas tanah RT tidak ada dirumah kediamannya kemudian pelapor diantar salah satu warga lainnya ke simpang Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang, setelah itu pelapor menghubungi anak kandung nya An. RONI yang tinggal di Muara Bungo, untuk menjemputnya dan di rumah dengan kendaraan smpn miliknya, dan kejadian tersebut pelapor merasa mengetahui dimana keberadaan smpn miliknya, yang mana dalam perbuatan pencurian tersebut dan terungkap nya kasus CCTV kemudian diketahui bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Mustopa Kamal kemudian pada hari Jumat telah diamankan oleh salah satu warga yang juga pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh pelaku, kemudian Hartmann didapat pengakuan bahwa sepeda motor yang pernah dicuri oleh pelaku jenis honda supra X 125 warna hitam waktu itu telah dijualnya kepada seseorang An. REDHO di Daerah Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu setelah itu Tim Reskrim An. Haris yang tinggal di daerah Teluk Singkawang Kec. Tebo Ulu Kab. Bungo setelah itu Tim bergerak menangkap HAFIS dirumah kediamannya serta berhasil mengemankan satu unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dalam kondisi bergerak milik pelapor An. Syaiful Bin Asam Basri, atas kejadian tersebut ketiga orang pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Rimbo Bujang, setelah itu diletakkan tiga orang sebagai tersangka.

Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dan mampir di rumah sdr. Redho dengan alasan minta Redho untuk meminjam smpn tersebut dikarenakan saat itu Redho ada membawa keluar motor di depan rumah kaudaman orang tuanya, dan saat itu bahwa setelah smpn tersebut tidak ada memiliki surat – surat atau kosong, kemudian Redho langsung menyetujui smpn tersebut dan kemudian orang tua Redho yang bernama HAFIS sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja menyetujui smpn tersebut, namun saat itu ternan Redho atas nama HAFIS sedang tidak berada di rumah atau sedang bekerja menyetujui smpn tersebut, namun saat ini masih mencari motor sendiri merupakan smpn yang dibawanya, setelah itu pada pukul 16.00 Wib saat HAFIS ke rumah minta motor untuk meminjam pelaku An. Kamal dirumah kemudian orang tua Redho di Dusun Rimbo Sari Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu, dan saat itu HAFIS datang bersama istri dan ibu kandung nya An. Mbok Jerah dan melakukan perundingan jual beli atas smpn tersebut di rumah orang tua Redho, saat itu pelaku menyebutkan namanya bernama REDHO GUSTIA Linggal di daerah Dusun Tuo Pasir Mayang Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo, dan menerangkan bahwa smpn tersebut adalah motor langkapan Honda dan dalam perundingan saat itu REDHO turut mendorong HAFIS untuk membeli smpn tersebut dan karena HAFIS saat itu sedang nya tidak cukup meminta pelaku mau menerima uang sebesar Rp. 1.950.000,- dan sisanya akan dibayar esok hari pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 dan diilpikan kepada Redho, dan pelaku menyetujuinya kemudian menerima sejumlah uang tersebut dari HAFIS dan membuat selembar surat pernyataan tertanggal 15 Desember 2018 barulah setelah itu smpn tersebut diantar oleh HAFIS ke rumah kediamannya, dan dalam proses jual beli smpn tersebut pelaku An. Kamal tidak ada memberikan selembar surat kepemilikan atas smpn tersebut, hanya satu buah kunci kontak saja, yang mana HAFIS dan REDHO serta saksi lainnya An. Mbok JERAH dan orang tua Redho atas nama RONI tersebut juga tau bahwa smpn tersebut tidak memiliki surat – surat dan setelah itu smpn dibawa oleh HAFIS dirumah kediamannya dan dipelas seluruh kap bodynya hingga trodil untuk menghilangkan ciri – ciri kendaraan tersebut, kemudian digunakan oleh pelaku untuk berangkat kerja kebetulan sampai di rumah tersebut sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan perbuatan pencurian terhadap satu unit smpn honda supra X 125 BH 340D UJ tersebut dilakukan oleh tersangka Kamal dengan cara berpura – pura menjadi penumpang mencari angkutan ojek yang melintas di depan nya, saat itu pelaku berdiri di depan hotel Andra Muara Bungo sendirian sekitar pukul 07.00 Wib, kemudian pelapor yang berposisi sebagai tukang ojek melintas di depan pelaku dan menawarkan pelaku untuk diantar ketujuan dan saat itu pelaku menerangkan mau pergi menemui orang tua nya di Dusun Tuo Kec. VII Koto Ilir Kab. Tebo dengan ongkos diminta pelapor sebesar Rp. 300.000,- dan langsung diantar oleh pelaku, kemudian pelaku dibonceng oleh pelapor dengan smpn miliknya menuju Daerah Dusun Tuo melalui simpang somel dan Rimbo Bujang, dan pelapor sempat menemukan orang tuanya dan mengajak pelapor untuk mengantarkan pelaku kembali ke Rimbo Bujang dan menunjukan arah jalan terobosan daerah Cerimin Alam menuju Rimbo Bujang masuk ke Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang yang kondisi jalan nya epi jauh dari permukiman warga, serta kondisi jalan yang penuh tanjakan dan berbentang serta licin sehingga saat pelapor sampai dipertengahan Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang pelapor terpeles dijalan berbentang dan licin hingga pelapor terjatuh dari motor nya dan kotor sedang smpn dapat ditahan oleh pelaku dari belakang, setelah itu pelapor turun dari smpn nya dengan kondisi mesin smpn masih menyala dan smpn ditingalkan oleh pelaku, dan pelapor pun mencari genangan air yang ada dibadan SANYA TUNGGU DIATAS PAK - dan dijawab pelapor - JANGAN - tetapi pelaku terus menapack gas smpn milik korban sampai keatas tanjakan namun saat sampai diatas bukannya pelaku menunggu pelapor untuk berjalan naik menyusul nya malah pelaku terus membawa smpn korban pergi meninggalkan lokasi hingga tinggalah pelapor sendiri dikolokasi, kemudian setelah pelapor sadar bahwa smpn telah dibawa kabur oleh pelaku, tubuh pelapor langsung lemas dan terduduk diatas tanah RT tidak ada dirumah kediamannya kemudian pelapor diantar salah satu warga lainnya ke simpang Jl. 18 Unit II Rimbo Bujang, setelah itu pelapor menghubungi anak kandung nya An. RONI yang tinggal di Muara Bungo, untuk menjemputnya dan di rumah dengan kendaraan smpn miliknya, dan kejadian tersebut pelapor merasa mengetahui dimana keberadaan smpn miliknya, yang mana dalam perbuatan pencurian tersebut dan terungkap nya kasus CCTV kemudian diketahui bahwa orang yang ada didalam video tersebut adalah Mustopa Kamal kemudian pada hari Jumat telah diamankan oleh salah satu warga yang juga pernah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh pelaku, kemudian Tim Sultan dan Unit Reskrim Polsek Rimbo Bujang langsung meluncur mengemankan pelaku di Muara Bungo, setelah pelaku diamankan didapat pengakuan bahwa sepeda motor yang pernah dicuri oleh pelaku jenis honda supra X 125 warna hitam waktu itu telah dijualnya kepada seseorang An. REDHO di Daerah Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Bungo setelah itu Tim Reskrim An. Haris yang tinggal di daerah Teluk Singkawang Kec. Tebo Ulu Kab. Bungo setelah itu Tim bergerak menangkap HAFIS dirumah kediamannya serta berhasil mengemankan satu unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dalam kondisi bergerak milik pelapor An. Syaiful Bin Asam Basri, atas kejadian tersebut ketiga orang pelaku langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Rimbo Bujang, setelah itu diletakkan tiga orang sebagai tersangka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi



Lampiran 2 Saksi-saksi


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR TEBO
SEKTOR RIMBO BUJANG

PROKURSTITIA :


DAFTAR SAKSI

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
01.	SYAIPUL Bin ASAM BASRI	Jl. Patimura RT. 07 RW. 03 Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab. Bungo.	Swasta / Ngejok	Islam	
02.	REDHO. S Als EDHO Bin RONI	Dusun Rimbun Sari RT. 11 Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo.	wiraswasta	Islam	
03.	HARIS Bin MAHYUDIN	Teluk Singkawang RT. 04 Kec. Sumay Kab. Tebo.	Tani	Islam	
04.	RONI Bin ABDULLAH	Dusun Rimbun Sari RT. 11 Desa Sungai Rambai Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo	Wiraswasta	Islam	
05.	AZRAH Als MBOK ZRAH Binti ZUHDI	Teluk Singkawang RT. 04 Kec. Sumay Kab. Tebo.	Ibu rumah tangga	Islam	
06.	ANDI NUSIRWAN Bin M. NASIR	Aspol Polsek Rimbo Bujang Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo.	Polri	Islam	
07.	RIDWAN WIBOWO Bin ISMAWARDI	Aspol Polsek Rimbo Bujang Jl. Pahlawan Unit II Kel. Wirotho Agung Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo	Polri	Islam	

Rimbo Bujang, 5 Februari 2019
Penyidik pembantu


ARI WAHYUDI
BRIPKA NRP. 83080085



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

Lampiran3 identitas Pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Lampiran 5 dokumentasi wawancara



State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

@ Hak cipta



Salifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@Hak cipta n



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

CURRICULUM VINTAE



A. Identitas Diri

Nama : Azrum Mardon
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 TTL : Sungai Rambai, 25 Januari 2000
 NIM : 102190029
 Alamat : Sungai Rambai, Kec. Tebo Ulu, Kab Tebo
 No Telp/HP : 082281211266 / 082377058263
 Nama Ayah : Farosi Slamah
 Nama Ibu : Marwiyah

B. Riwayat Pendidikan

SD/MII, tahun lulus : SDN 27/IIV Desa Sungai Rambai
 SMP/MTs, tahun lulus : MTs.S Nurul Jalal
 SMk.S/SMA, tahun lulus : AL-khairiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi